

## IB Declaration Letter

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

*I, who signed this letter:*

Nama : \_\_\_\_\_

*Name*

Tempat & Tgl lahir : \_\_\_\_\_

*Date & Place of Birth*

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_

*ID No.*

Alamat : \_\_\_\_\_

*Address*

Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

*Gender*

No.Telp Rumah : \_\_\_\_\_

*Phone No.*

No. HP : \_\_\_\_\_

*Mobile Phone No.*

Bertindak selaku **Mitra Pemasaran** dari **PT Rajawali Kapital Berjangka** ("**Perusahaan**") yang berkedudukan di Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa:

*As a Marketing Partner from PT Rajawali Kapital Berjangka ("Company") Jakarta, I declared that:*

1. Saya dilarang menjanjikan keuntungan atau presentase keuntungan tertentu kepada Nasabah atau calon Nasabah; di mana saya wajib menjelaskan kepada Nasabah atau calon Nasabah bahwa bisnis perdagangan berjangka tidak selalu menghasilkan keuntungan tetapi juga resiko terjadinya kerugian yang cukup besar; (Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU No. 32/1997 dan Pasal 57 UU No. 10/2011, Pasal 4 (b) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/1/2008).  
*I am prohibited to offer client or applicant a fixed income scheme, therefore I must explain that derivative trading will not always gives a return but also contains a high amount of risk. (According to Pasal 72 UU No. 32/1997 dan Pasal 57 UU No. 10/2011, Pasal 4 (b) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/1/2008).*
2. Dana yang disetor oleh Nasabah wajib disetorkan ke rekening terpisah (*segregated account*) yang telah ditetapkan oleh Perusahaan pada bank yang telah disetujui oleh BAPPEBTI; (Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan (5) UU No. 10/2011, dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1999).

*Investor's deposit fund should be kept on company's segregated account stated and*

*approved by BAPPEBTI; (Based on Pasal 51 ayat (4) dan (5) UU No. 10/2011, dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1999).*

3. Saya dilarang menerima dana Nasabah berupa:

*I am prohibited to accept followings from client:*

- a. Uang tunai/cash;  
*Cash;*
- b. Cek tunai  
*Cash cheque*
- c. Bilyet Giro tanpa nama;  
*Current account*

(Berdasarkan ketentuan Pasal 6 (c) Perat. Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009)

*(Based on Pasal 6 (c) Perat. Kepala BAPPEBTI No. 64/BAPPEBTI/Per/1/2009)*

4. Saya dilarang membuat dan/atau mengubah isi dan/atau menandatangani surat-surat keluar atas nama Perusahaan yang ditujukan kepada calon Nasabah atau Nasabah. (berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP).

*I am prohibited to create and or change and or sign any papers issued by the Company for Client or Applicant. (Based on Pasal 263 KUHP).*

5. Saya dilarang membuat perjanjian lain dengan Nasabah di luar perjanjian yang telah di tentukan oleh Perusahaan; (berdasarkan ketentuan Pasal 4 (h) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008.)

*I am prohibited to have a side deal with Client. (Based on Pasal 4 (h) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 63/BAPPEBTI/Per/9/2008.)*

6. Saya dilarang memberikan saran dan/atau perintah dan/atau paksaan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi;(Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 10/2011 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP).

*I am prohibited to give advises and or orders and or forcing Client to make a trade. (Based on Pasal 50 ayat (4) UU No. 10/2011 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP).*

7. Saya dilarang menerima kuasa, baik lisan maupun tertulis untuk melaksanakan transaksi atas nama Nasabah; (Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 10/2011).

*I am prohibited to be given power, either verbal or written, to trade on behalf of Client. (Based on Pasal 52 ayat (1) UU No. 10/2011).*

8. Saya dilarang menerima kuasa dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas nama Nasabah yang bersangkutan, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti. (Berdasarkan pasal 110) Peraturan Pemerintah RI no. 9/1999).

*I am prohibited to be given power by the Client to trade on their behalf, except on special circumstances as stated by Bappebti (Based on pasal 110) Peraturan Pemerintah RI no. 9/1999).*

9. Saya dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk

pelanggaran ataupun kejahatan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kegiatan transaksi perdagangan berjangka.

*I am prohibited to do things that are ruled as a violation or crime by law and constitution in Indonesia regarding futures and derivative trading.*

10. Saya akan bertanggung-jawab secara penuh terhadap segala akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku saya sebagai Mitra Pemasaran dalam berhubungan dengan pihak lain.

*I will be held fully responsible for any causes from my behavior as Marketing Partner*

11. Saya telah mendapatkan penjelasan dari Wakil Pialang **PT Rajawali Kapital Berjangka** mengenai peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi yang tertera diatas.

*I had a clear understanding from Licensed Broker at PT Rajawali Kapital Berjangka regarding commodity and derivative trading as mentioned above.*

Dengan demikian saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk bertanggung-jawab secara pribadi dan penuh atas segala perbuatan yang saya lakukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemasaran untuk **PT Rajawali Kapital Berjangka**, baik perbuatan yang dirumuskan dalam Pernyataan Integritas ini maupun perbuatan-perbuatan lain yang tidak tertera dalam Pernyataan Integritas ini. Saya bersedia untuk menerima segala sanksi sebagai akibat hukum jika saya melakukan pelanggaran terhadap pernyataan-pernyataan saya ini dan melepaskan PT. Rajawali Kapital Berjangka dari segala kewajiban dan tuntutan hukum dari pihak manapun.

*Therefore, I declared that I am willing to be held fully responsible for all the things that I do as **PT Rajawali Kapital Berjangka** Marketing Partner, for either things mentioned on this declaration letter or not. I am willing to accept all the verdict and legal sanctions if I do violate my declaration and I exempt PT Rajawali Kapital Berjangka from any legal charges and obligations.*

.....,  
.....20..

Materai 6.000,-

---